

Extinct Sunni Madhhabs: A Historical Study, Ijtihad Methodologies, and Intellectual Influence

Mazhab-Mazhab Sunni yang Telah Punah: Telaah Historis, Metodologi Ijtihad, dan Pengaruh Pemikiran

Yanti[✉], Ahmad Musadad

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

✉ 220711100017@student.trunojoyo.ac.id

Received: 2025-03-21

Revised: 2025-05-25

Accepted: 2025-05-25

ABSTRACT

There are two major schools of thought in Islam that until now have a deep influence on Islamic society, namely the Shi'a school and the Ahlus Sunah wa al-Jama'ah (Sunni) school, but along with the times and the development of Islamic thinkers the Sunni madhhabs have developed rapidly until now and some have experienced extinction. Some little-known madhhabs, such as Al-Auza'i, Al-Thawri, and Al-Thabari, have become extinct or no longer have significant followers. This journal aims to discuss the history of these extinct Sunni madhhabs, including the biographies of the founders of these madhhabs as well as the method or method of legal sources used, and their dissemination as well as providing an in-depth analysis of the style of thought of the influence of the extinct madhhabs and reviewing the life history of the extinct sunni fiqh madhhabs. By using primary and secondary sources, and references from recent journals, the results in the study show the similarity of the way of taking the law in conducting their ijtihad in determining a law either in taking ijtihad methods that are muttafaq or mukhtalaf along with the renewal of the products of the mazhab imams.

Keywords: *school of fikih, biography, mazhab imam*

ABSTRAK

Ada dua aliran Mazhab besar dalam Islam yang hingga saat ini memiliki pengaruh mendalam pada masyarakat Islam, yakni aliran Syi'ah dan aliran Ahlus Sunah wa al-Jama'ah. Mazhab ahluh Sunah wa Al jama'ah kerab disebut dengan aliran fikih Sunni, namun seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya para pemikir Islam Mazhab-mazhab Sunni tersebut ada yang berkembang pesat hingga sekarang dan ada pula yang mengalami kepunahan. Beberapa mazhab yang tidak banyak diketahui seperti Mazhab Al-Auza'i, Mazhab Al-Thawri, dan Mazhab Al-Thabari, telah punah atau tidak lagi memiliki pengikut yang signifikan. Jurnal ini bertujuan membahas sejarah mazhab-mazhab sunni yang telah punah tersebut, termasuk biografi para pendiri mazhab tersebut serta cara atau metode sumber hukum yang digunakan, dan penyebarannya serta memberikan analisis mendalam tentang corak pemikiran pengaruh mazhab-mazhab yang telah punah serta mengkaji kembali sejarah kehidupan para Mazhab Fikih Sunni yang telah punah. Dengan menggunakan



sumber-sumber primer, sekunder, dan referensi dari jurnal-jurnal terbaru, hasil dalam penelitian menunjukkan adanya kesamaan tentang cara pengambilan hukum dalam melakukan ijtihad mereka dalam menentukan suatu hukum baik dalam pengambilan metode ijtihad yang *muttafaq* atau *mukhtalaf* meliputi dalil Al Qur'an, hadis, qiyas dan *ijma'* beserta pembaharuan dari produk hukum para imam mazhab.

Kata kunci: mazhab fikih, biografi, imam mazhab

PENDAHULUAN

Adanya banyak perbedaan dalam mengikuti suatu hukum juga bisa menyebabkan suatu kontradiksi diantara umat islam khususnya di Indonesia, Penulis melakukan kajian literasi mengenai hal ini serta untuk dijadikan rujukan atau literatur sebagai wawasan untuk mengetahui beberapa imam madzhab fikih sunni yang telah punah, agar tidak mudah menyalahkan suatu mazhab atau sekelompok tertentu dalam mengambil suatu hukum sebagai rujukan dalam beribadah ataupun bermuamalah.¹ Kerap kali sekelompok masyarakat sangat fanatik terhadap suatu perbedaan sesama umat islam disekitarnya, oleh karena itu memahami perbedaan dan madzhab-madzhab yang sesuai dengan ajaran *ablu sunah waljamaah* sangat penting agar tidak memicu perdebatan yang tidak menutup kemungkinan dapat memecah belah persaudaraan sesama umat muslim

Pada jurnal sebagai pemberkuat adanya penelitian terdahulu pada kajian permasalahan dalam jurnal *Dinamika Perbedaan Mazhab Dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)* yang mana didalamnya membahas tentang adanya masyarakat yang fanatik atau keberatan dalam menerima suatu perbedaan dalam pengambilan hukum.²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, mazhab adalah semua hukum yang mencakup berbagai aspek, baik dari perspektif cara hidup secara keseluruhan maupun dimensi hukum yang menjadi pedoman hidup. Kata "mazhab" juga berasal dari fi'il madhy, yang berarti "zahaba", yazhabu, zahaban, zuhuban, dan mazhaban, yang berarti "pergi".³ Mazhab-mazhab fikih ini muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat untuk memahami hukum Islam dan menyusun hukum-hukum tersebut untuk mengantisipasi berbagai masalah baru yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Teori, kaidah, dan metodologi yang diciptakan oleh para imam Mazhab pada awalnya bertujuan untuk menawarkan cara dan upaya untuk memecahkan berbagai masalah hukum yang muncul saat memahami Alquran dan Sunah, serta berbagai masalah hukum yang belum dijelaskan dalam

¹ Muhammad Fajar Agung Pribadi, Muhammad Ilyas, dan Abu Aman Siddiq al-Ghafir, "MADZHAB FIKIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran," *Majemuk: jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2 September 2024): 3047–6070.

² Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (1 Agustus 2017): 121, <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>.

³ Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millennial" 5, no. 1 (2019): 1–13.

Alquran dan Sunah.⁴ Perkembangan mazhab Sunni dalam sejarah hukum Islam (fikih) menunjukkan dinamika intelektual, sosial, dan politik yang kompleks. Mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali masih ada hingga saat ini, namun beberapa mazhab lain pernah berkembang pesat namun sekarang dianggap punah.⁵ Mazhab seperti Mazhab Al-Auza'i, Mazhab Al-Thawri, dan Mazhab At-Tabari pernah memiliki pengaruh yang signifikan di beberapa wilayah. Namun, mazhab-mazhab ini akhirnya kehilangan pengikut dan tidak lagi dipraktikkan secara luas. Sangat menarik untuk menyelidiki fenomena menurunnya mazhab-mazhab tersebut, terutama dengan mempertimbangkan konteks intelektual, politik, dan sejarah yang melatarbelakanginya.⁶

Misalnya, pada abad ke-8 Masehi, mazhab Al-Auza'i adalah mazhab yang dominan di wilayah Syam (kini Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina). Imam Al-Auza'i, pendirinya, meninggal pada tahun 774 M, adalah seorang ahli hukum yang sangat dihormati pada masanya. Namun, setelah abad sembilan, mazhab ini mulai mengalami kemunduran, terutama karena tidak mendapatkan dukungan politik dari penguasa Abbasiyah yang lebih memilih mazhab Hanafi dan Syafi'i. Selain itu, tidak adanya upaya sistematis untuk kodifikasi dan menyebarkan ajaran Al-Auza'i juga membuatnya menjadi lebih menurun.⁷

Dalam hal Mazhab at-Thabari adalah salah satu dari banyak mazhab fikih yang muncul dalam sejarah Islam tetapi tidak bertahan lama. Namun kontribusi Imam at-Thabari dalam ilmu fikih, tafsir, dan sejarah masih berharga bagi umat Islam. Muhammad bin Jarir at-Thabari adalah seorang ulama besar Islam yang hidup dari tahun 839 hingga 923 M. Dia terkenal dalam tafsir, sejarah, dan fikih. Meskipun mazhabnya tidak bertahan lama seperti mazhab fikih utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, ide-idenya dan kontribusinya dalam ilmu fikih telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah perkembangan hukum Islam.⁸

Kepunahan mazhab-mazhab ini bergantung pada konteks politik dan sejarah mereka, dukungan politik dari penguasa sering kali menjadi kunci keberlangsungan suatu mazhab pada masa kejayaan Islam. Misalnya, kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah memberikan dukungan kuat

⁴ Tatang Hidayat dan Endis Firdaus, "ANALISIS ATAS TERBENTUKNYA MAZHAB FIKIH, ILMU KALAM, DAN TASAWUF SERTA IMPLIKASINYA DALAM MEMBANGUN UKHUWAH ISLAMIAH" 10, no. 2 (2018): 2597–2940.

⁵ Fajar Agung Pribadi, Ilyas, dan Aman Siddiq al-Ghafir, "MADZHAB FIKIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran."

⁶ Moh. Fahimul Fuad, "MADZHAB-MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM SEJARAH DAN EKSISTENSINYA," *As Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* II, no. 2 (2012): 105120, <https://doi.org/10.51226/assalam.v1i2.34>.

⁷ Novianti Muspiroh, "MADRASAH NIZHAMIYAH: SEBUAH MOMENTUM DALAM SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (10 Oktober 2017), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i1.1997>.

⁸ Nurul Hidayah, "PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI," *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Mei 2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

kepada mazhab Hanafi dan Maliki, sehingga mereka dapat bertahan. Sebaliknya, mazhab-mazhab yang tidak memiliki dukungan politik cenderung terpinggirkan dan akhirnya punah.⁹

Faktor politik dan intelektual sangat penting. Mazhab-mazhab yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan menghasilkan metodologi yang sistematis cenderung lebih relevan. Sebaliknya, mazhab-mazhab yang gagal melakukan adaptasi dan transmisi pengetahuan secara efektif akan kehilangan relevansinya. Dalam situasi ini, kepunahan Mazhab Al-Auza'i, Al-Thawri, dan Al-thabari dapat dianggap sebagai akibat dari hubungan yang kompleks antara unsur politik, sosial, dan intelektual.

Jurnal ini akan mengkaji lebih dalam Sejarah mazhab-mazhab tersebut, dengan Dengan memahami Sejarah para imam mazdab tersebut bisa memberikan pandangan tentang yang melatarbelakangi kepunahan mazhab-mazhab ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang evolusi hukum Islam dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai tradisi intelektual dalam sejarah Islam.

METODE PENELITIAN

Metode kajian pada jurnal ini menggunakan penguwatan dari literatur yang sudah ada kajian yang hampir sama sebelumnya kajian metode seperti ini biasa juga disebut metode penelitian kualitatif. Metode yang menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini berfokus pada kajian literatur yang telah tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait, dibandingkan dengan melakukan pengumpulan data primer di lapangan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazhab bisa disebut sebagai suatu acuan hukum bagi seseorang dalam berbagai masalah. Sebagian Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan mazhab secara istilah. terdapat beberapa definisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili berpandangan bahwasanya mazhab sebagai segala hukum yang mengandung bermacam masalah, baik dalam aspek metode yang memandu pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman kehidupan.¹¹
2. Muslim Ibrahim berpendapat bahwa mazhab adalah aliran pikiran yang merupakan hasil dari ijtihad seorang mujtahid mengenai hukum Islam yang digali dari ayat-ayat al-Qur'an atau

⁹ Jidan Ahmad Fadillah dkk., "Mazhab dan Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (4 Januari 2022): 235, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

¹⁰ Ahmad Faizal Dzat MR dan Mohammad Erliyanto, "SEJARAH PEMIKIRAN SUMBER AJARAN ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM," *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN* 2, no. 3 (t.t.), <https://doi.org/10.61743/cg.v2i3.88>.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 1* (Bairut: Dar Al Fikr, 1989).

Hadis yang dapat digali hukumnya dengan metode istimbat. Muslim Ibrahim, Pengantar Fikih Maqaran.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwanya yang dimaksud mazhab menurut istilah yakni meliputi dua pengertian. Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis.

Lahirnya beberapa madzhab dikarenakan adanya corak pemikiran yang berbeda dalam penentuan sebuah huku. Perbedaan pendapat juga mempunyai makna yang sama dengan ikhtilaf. Secara bahasa ikhtilaf berasal dari kata *kbalafa, yakblifu kbalfan* yang maknanya adalah berbeda, mengganti, dan lain-lainnya.¹³ Sedangkan makna ikhtilaf secara istilah yaitu perbedaan pendapat diantara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya. Munculnya berapa mazhab memiliki kaitan erat dengan ada praktik ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Dalam melakukan upaya menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak secara eksplisit aturannya tercantum dalam nash, perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara para mujtahid merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Berdasarkan catatan sejarah, bahwa perbedaan interpretasi ini kemudian berkembang pesat menjadi mazhab-mazhab yang beragam.¹⁴

Beberapa sebab munculnya perbedaan pendapat diantara kalangan pa ulama':¹⁵

1. Para ulama memiliki cara yang berbeda dalam menilai validitas dan otoritas hadis, baik dalam menilai sanad maupun matan. Perbedaan ini telah berkontribusi pada munculnya keberagaman sebuah pandangan hukum, terutama pada saat suatu hadis dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum Islam.¹⁶
2. Perbedaan dalam memahami teks Al-Qur'an menjadi salah satu faktor utama dalam penyebab munculnya sebuah perbedaan hukum. Perbedaan ini dapat menimbulkan terjadinya akibat perbedaan metode dalam penafsiran, pemaknaan lafaz Al Qur'an, serta dalam ranah historis yang digunakan dalam penafsiran suatu ayat.¹⁷

¹² Muslim Ibrahim, *Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Maqaran (Jakarta: Erlangga,1991)*, 47 (Jakarta: Erlangga, 1991).

¹³ Ahmad Muhammad 'Ali al Faiyumi al- Muqri, *Misbahul al Munir* (Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 1997).

¹⁴ Noor Halimah dan Yuli Lailiyah Mahmudah, "Mazhab fikih di Indonesia: Perbedaan pendapat konstruksi hukum Islam Noor , Yuli Lailiyah Mahmudah 1 (1), 94-109, 2023," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 94–109.

¹⁵ Vinda Nurul Hidayatul Aiman dan Achmad Mukhsin, "Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 2 (18 Februari 2025): 10–21, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2149>.

¹⁶ Halimah dan Lailiyah Mahmudah, "Mazhab fikih di Indonesia: Perbedaan pendapat konstruksi hukum Islam Noor , Yuli Lailiyah Mahmudah 1 (1), 94-109, 2023."

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 14 ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.).

3. Para ulama juga sering memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melakukan menganalisis sebuah peristiwa hukum. Faktor ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengambil suatu kesimpulan hukum, bltergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan dalam memahami suatu permasalahan hukum.
4. Perbedaan dalam melakukan menetapkan sumber hukum.
5. Kondisi geografis serta lingkungan sosial tempat para mujtahid berdomisili juga dapat berpengaruh terhadap metode ijtihad dan kesimpulan hukum para mujahid. Seperti contohnya, Imam Malik lebih banyak menangani dalam masalah lokal masyarakat di Madinah, sedangkan Imam Syafii harus menangi kebutuhan hukum di negara Irak dan Mesir yang sangat multikultural. Hal ini membuat mereka menawarkan sebuah solusi dalam hukum yang tentu saja berbeda meskipun pengambilan bersumbernya dari Al-Qur'an dan Hadis yang sama.
6. Perbedaan dalam penggunaan sumber hukum melalui akal dan rasionalitas dalam menggali hukum salah satu faktor penting. Beberapa imam mazhab lebih cenderung menggunakan metode pendekatan tekstual (naqli), sedangkan yang lain lebih terbuka terhadap penggunaan rasional atau akal (ra'yu) dalam menggali hukum.

Adapun dalam suatu madzad erat kaitannya dengan yang disebut *istinbath* hukum dalam melakukan sebuah ijtihad, istilah *istinbath* hukum merupakan istilah yang sering dan masyhur dijumpai pada saat seseorang mempelajari atau mendalami ilmu ushul fikih yang merupakan suatu disiplin ilmu. *Istinbath* secara bahasa memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara istilah bisa disebut sebagai suatu proses penetapan hukum yang ditempuh oleh seorang mujtahid melalui jalan ijtihad. Adapun kata hukum secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”. Dapat diartikan juga dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata Hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; ketentuan.”¹⁸ Sedangkan secara istilah yang dimaksud hukum ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari'at Islam.”¹⁹

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa *istinbath* hukum merupakan proses penemuan hukum yang dilakukan paraMujtahid melalui ijtihad. Dalam penggunaan istilah “metode *istinbath*”, yang artinya adalah suatu usaha dalam proses mencari jalan dalam suatu hukum bagi para ulama untuk melakukan proses ijtihad sehingga pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan berdasarkan kesimpulan hukum. Dalam disiplin hukum Islam, ada perbedaan mendasar berhubungan dengan proses hukum adalah bagaimana asal mula hukum dan tuntutan hukum. Dalam hal ini sumber mengacu kepada landasan utama yang bersifat primitif, yang dapat

¹⁸ G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Sulita Jaya, t.t.).245

¹⁹ Nugraha.246

melahirkan hukum itu sendiri. Misalnya sumber hukum berupa Alquran dan Sunah. Sedangkan dasar dalil dalam hal ini merupakan cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan sebuah hukum Islam. Seperti, ditempuh dengan cara menggunakan istishâb, istihâsân, qiyâs, dan lain sebagainya.²⁰

Pemikiran Al-Thawri

Mazhab al-Tsauri, juga dikenal sebagai al-Tsauri, adalah mazhab fikih Islam sunni yang berumur pendek. Namanya dinisbatkan kepada pemahaman fikih Imam Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama besar, ahli fikih, dan pengumpul hadits dari abad kedua Hijrah. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi' bin Abdillah, dan dia juga dikenal sebagai Abu Abdillah al-Tsauri. Dia lahir di Kufah pada tahun 96 H./716 dan meninggal pada bulan Sya'ban pada tahun 161 H./778. Beliau terkenal sebagai orang wara', zuhud, dan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal.²¹

1. Sumber hukum: Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum utama Al-Thawri. Ia hanya menggunakan hadis yang dianggap sahih karena sangat ketat dalam memverifikasi keaslian hadis. Ijtihad, atau penalaran independen, juga digunakan ketika sumber utama tidak memberikan tanggapan yang jelas.
2. Penekanan pada Kehati-hatian (*Wara*) Al-Thawri dikenal karena kehati-hatiannya dalam mengeluarkan pendapat hukum. Ia sering menghindari memberikan fatwa jika tidak yakin sepenuhnya karena takut mengambil tanggung jawab di hadapan Allah. Sudut pandang ini mencerminkan kecenderungan asketisnya dan pengaruh gerakan zuhud (asketisme) yang dianut pada saat itu.
3. Penolakan terhadap metode sumber hukum melalui *Qiyas* (Analogi) Al-Thawri biasanya menolak penggunaan qiyas (analogi) yang berlebihan. Ini dan hal ini juga merupakan ciri-ciri mazhab hukum seperti madzab Imam Hanafi. Ia lebih mengedepankan corak pemikirannya pada ayat-ayat secara eksplisit.
4. Pengaruh Lokal dan Konteks Sosial: Budaya dan masyarakat di Kufah mempengaruhi bagaimana madzab al-thawri dalam menentukan metode hukumnya. Pada masa itu, kota Kufah adalah kota pusat intelektual yang pesat serta banyak kemajuan dalam sektor keilmuan, tetapi terdapat beberapa hal mengenai kelemahan dalam hal politik dan teologis para penduduknya.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 4 ed. (Jakarta: Amzah, 2016).

²¹ Ahmed Machfudh, *Perbandingan Madzhab* (Depok: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Hikmah, 2022).

5. Kritik dan Kontribusi: terdapat beberapa kritikus menganggap bahwa metodologi al-Thawri terlalu ketat dan tidak fleksibel, terutama ketika menangani masalah baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih inventif. Namun, Imam al-Thawri melakukan banyak hal untuk menjaga keutuhan hadis dan menghindari otoritas hukum sehingga tersekan begitu kaku dalam berijtihad. Meskipun mazhabnya sendiri tidak bertahan lama, pendekatan yang digunakan dalam madzad al-Thawri memberikan corak pemikiran dan mempengaruhi perkembangan mazhab-mazhab hukum Sunni.
6. Analisis Kritis: Artikel ini mungkin membahas bagaimana metode al-Thawri mencerminkan perubahan intelektual dan sosial yang terjadi pada masanya. Ia hidup di tengah sengitnya konflik politik antara dinasti Abbasiyah dan berbagai perbedaan tradisi hukum dan teologi.
7. Kelompok yang menentang : dalam analisis ini mungkin menunjukkan betapa pentingnya memahami metodologi hukum al-Thawri dalam dunia kontemporer, terutama dalam percakapan tentang otoritas hukum, serta kehati-hatian dalam menetapkan sebuah fatwa, dan kehati-hatian dalam penggunaan hadis.

Meskipun aliran mazhab ini tidak bertahan lama, pemikiran Ats-Tsauri memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum Islam. Ia mengandalkan metode ijtihad dengan pendekatan yang sangat berhati-hati, mengutamakan hadis-hadis yang otentik sebelum memberikan suatu fatwa. Ats-Tsauri sering kali menggunakan logika dan qiyas, berbeda dengan Al-Auza'i yang menolak metode ini. Sikap kehati-hatian dalam berfatwa ditunjukkan saat ia menunda keputusan hukum hingga memperoleh hadis yang benar-benar sahih. Beberapa contoh fatwa penting yang dikeluarkan oleh Ats-Tsauri antara lain mengenai sahnya wudhu dengan mengusap sepatu dalam keadaan dingin dan penetapan air tergenang tanpa perubahan sifatnya sebagai air yang suci. Pendekatannya dalam mengutamakan hadis yang benar-benar autentik menunjukkan bahwa ia memiliki prinsip yang kokoh dalam meneliti dan memastikan keabsahan sumber hukum.

Pemikiran Hukum Al-Auza'i

Al-Auza'i adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis yang hidup pada masa awal Islam, tepatnya pada era Umayyah dan awal Abbasiyah. Ia dikenal karena keilmuannya yang mendalam dan pendekatannya yang moderat dalam hukum Islam. Mazhab Al-Auza'i pernah menjadi mazhab dominan di wilayah Syam sebelum akhirnya digantikan oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mazhab al-Auza'i banyak diamalkan di Syam (sekarang Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina) dari abad kedua hingga pertengahan abad ketiga. Disebut sebagai mazhab al-Auza'i karena penobatannya kepada Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad Al-Auza'i. 37 Lahir

di Ba'labak, Lebanon, pada tahun 88 H. dan wafat pada tahun 157 H. di Beirut, di mana makamnya terletak di daerah Khantus. Nama suku asli ayahnya *أوزاع* yang mendiami kota al-Faradis, 38 km sebelah selatan Beirut yang berbatasan dengan Suriah, adalah auza'i. Beliau tinggal bersama Imam Ja'far al-Shadiq (148 H), Imam Rabi'ah (136 H) di Mekkah, Imam Abu Hanifah (150 H) di Baghdad, Imam al-Laits bin Sa'd (175 H) di Mesir, dan Imam Sufyan al-Tsauri (161 H).²² adapun penjelasan berkaitan dengan mazhab Al-Auza'i yaitu:

1. Sumber Hukum: Al-Auza'i mengandalkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (konsensus ulama) sebagai sumber utama hukum. Ia juga menggunakan qiyas (analogi) dengan hati-hati ketika sumber primer tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia dikenal karena kemampuannya dalam menggabungkan tradisi lokal Syam dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Penekanan pada Praktik Lokal (Amal Ahl al-Syam): Al-Auza'i sering merujuk pada praktik hukum dan tradisi masyarakat Syam, yang ia anggap sebagai bentuk ijma' lokal. Pendekatan ini membuat pemikirannya sangat kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Moderasi dan Fleksibilitas: Dibandingkan dengan beberapa ahli fikih lain pada masanya, Al-Auza'i dikenal karena pendekatannya yang moderat dan fleksibel. Ia tidak terlalu kaku dalam menerapkan hukum dan sering mempertimbangkan kemaslahatan (kepentingan umum).²³
4. Perbandingan dengan Mazhab Lain: Al-Auza'i sering memiliki pendapat yang unik dan berbeda dengan mazhab-mazhab lain.
5. Kontribusi dan Pengaruh Al-Auza'i memberikan kontribusi besar dalam perkembangan hukum Islam awal, terutama dalam menggabungkan teks suci dengan praktik lokal. Karyanya menjadi rujukan penting bagi ahli fikih generasi berikutnya. Pengaruh di Wilayah Syam: Mazhab Al-Auza'i dominan di Syam selama beberapa abad sebelum akhirnya digantikan oleh mazhab lain. Namun, pemikirannya tetap mempengaruhi praktik hukum di wilayah tersebut.
6. Analisis Kritis: Artikel ini menganalisis mengapa mazhab Al-Auza'i tidak bertahan lama, meskipun memiliki pengaruh yang signifikan. Beberapa faktor yang mungkin dibahas termasuk kurangnya dukungan politik dari penguasa Abbasiyah dan persaingan dengan mazhab lain yang lebih sistematis. Analisis ini juga mungkin menyoroti relevansi pemikiran Al-Auza'i dalam konteks modern, terutama dalam diskusi tentang hubungan antara hukum Islam, tradisi lokal, dan perubahan sosial. Meskipun tidak bertahan lama, Al-Auza'i

²² Machfudh.

²³ Lubab Nafiu dan Novita Pancaningrum, "MAZHAB: KETERKUNGKUNGAN INTELEKTUAL ATAU KERANGKA METODOLOGIS (Dinamika Hukum Islam)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (t.t.): 1 12 2015.

mendirikan mazhab hukum yang dikenal sebagai Mazhab Al-Auza'i, yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan hukum Islam, terutama di wilayah Syam (Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania).²⁴

Pemikiran iman Al-Auza'i menekankan terhadap pentingnya Al-Qur'an dan Sunah sebagai landasan utama dalam pengambilan dasar hukum, Al-Auza'i menolak terhadap penggunaan metode qiyas (analogi). Bagi Al-Auza'i, semua keputusan hukum harus bersumber langsung dalam nash atau teks yang otoritatif, dengan mengesampingkan logika pribadi. Ia percaya bahwasanya hanya ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* yang menjadi sumber hukum yang sah.²⁵ Contoh pemikiran imam Al-Auza'i adalah ketika Ia menyatakan bahwa jika terdapat ketetapan dari Sunah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*, maka hal tersebut harus diikuti secara mutlak, walaupun jika bertentangan dengan opini logis lainnya. Pendekatan tersebut terlihat dalam pendapatnya mengenai penolakan untuk menggunakan metode qiyas dalam beberapa hukum ibadah. Keberaniannya agar tetap konsisten dalam pemikirannya menjadikan Ia dihormati di kalangan para ulama, walaupun ajarannya tergeser oleh mazhab lainnya disebabkan kurangnya dokumentasi tertulis.²⁶

Pemikiran At-Thabari Mazhab

Aliran mazhab At-Thabari merujuk pada corak pemikiran imam mazhab fikih yang dikembangkan oleh Imam Muhammad ibn Jarir at-Thabari, At-Thabari merupakan seorang ulama besar Islam yang terkenal dengan bidang keilmuannya diantaranya tafsir, sejarah, dan fikih. Meskipun mazhabnya tidak bertahan lama seperti mazhab-mazhab fikih sunni utama (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), pemikiran dan kontribusinya dalam ilmu fikih sangat besar dan tetap memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Imam at-Thabari lahir di kota Amol, Tabaristan (sekarang Iran), dan ia dikenal sebagai seorang polymath (ahli dalam berbagai disiplin ilmu). Ia menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih, sejarah, dan bahasa.²⁷ Ia pernah belajar di berbagai tempat yang menjadi pusat keilmuan seperti kota Baghdad, Basra, Kufah, Mesir, dan Suriah, dan kemudian ia memilih menetap di Baghdad untuk mengajar para santrinya dan menekuni menjadi seorang penulis keilmuan.²⁸

²⁴ Ahmad Rifandi Ritonga dan Su'da Wassalma Nasution, "Jejak Pemikiran Mazhab Fikih Sunni: Al-Auza'i hingga Azh-Zhahiri," TATSQIF ONLINE; Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam, 15 November 2024.

²⁵ Rifandi Ritonga dan Wassalma Nasution.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

²⁷ Anisah Alamshah, Musafir Pababbari, dan Syamzan Syukur, "Metode Penulisan Sejarah Kitab Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk Karya Al-Thabari: Indonesia," *Riblah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 01 (1 Desember 2023): 1–20, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v11i01.42403>.

²⁸ Machfudh, *Perbandingan Madzhab*.

1. Sumber Hukum At-Thabari mengembangkan pendekatan fikihnya sendiri, yang dikenal sebagai Mazhab at-Thabari. Mazhab ini didasarkan pada metodologi yang menggabungkan sumberhukum:
 - a. Al-Qur'an sebagai sumber utama.²⁹ Hadis sebagai sumber kedua, dengan penekanan pada verifikasi kualitas hadis.
 - b. Ijma' (konsensus ulama).
 - c. *Qiyas* (analogi) sebagai alat untuk menafsirkan hukum. *Ra'y* (pendapat pribadi) yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama. At-Thabari dikenal sebagai seorang yang independen dalam berpikir dan tidak sepenuhnya mengikuti mazhab fikih yang sudah ada pada masanya
2. Penyebaran dan Pengaruh Mazhab at-Thabari sempat berkembang di beberapa wilayah, terutama di Baghdad dan sekitarnya.³⁰ Namun, mazhab ini tidak bertahan lama setelah wafatnya at-Thabari. Beberapa faktor yang menyebabkan mazhab ini tidak bertahan antara lain:
 - a. Persaingan dengan mazhab lain: Empat mazhab fikih utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sudah lebih mapan dan memiliki basis pengikut yang kuat.³¹
 - b. Kurangnya institusionalisasi: Mazhab at-Thabari tidak memiliki struktur kelembagaan yang kuat untuk melestarikan dan menyebarkan ajarannya.
 - c. Fokus pada karya tafsir dan sejarah: At-Thabari lebih dikenal melalui karya tafsirnya (*Tafsir at-Thabari*) dan karya sejarahnya, sehingga kontribusinya dalam fikih kurang mendapatkan perhatian yang sama.³²
3. Warisan Mazhab at-Thabari

Meskipun mazhab fikih at-Thabari tidak bertahan, pemikiran dan metodologinya tetap dipelajari dan dihargai oleh para ulama. Karya-karyanya, terutama dalam bidang tafsir dan sejarah, menjadi rujukan penting dalam studi Islam hingga hari ini.

Sebab-Sebab Runtuhnya Mazhab-Mazhab Ini Banyak mazhab dalam sejarah Islam yang mengalami penurunan dan akhirnya punah karena beberapa faktor:³³

²⁹ Juhrah M. Arib dan Sabil Mokodenseho, "THE TAHLĪLĪ METHOD IN THE INTERPRETATION OF THE QUR'ĀN," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (30 Mei 2023): 167–82, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.128>.

³⁰ Abdul Rahman bin Idris dan Derek Eldridge, "Reconceptualising human resource planning in response to institutional change," *International Journal of Manpower* 19, no. 5 (1 Januari 1998): 343–57, <https://doi.org/10.1108/01437729810222011>.

³¹ Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah, "AL-TABARI DAN PENULISAN SEJARAH ISLAM; Telaah atas kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk Karya Al-Tabari," *Afkar, Journal for Islamic Studies. Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (9 Juli 2018), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554866>.

³² Ali Trigiyatno, "PANDANGAN IBNU JARIR AT-THABARI TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI HAKIM DAN IMAM SALAT," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014): 114–227.

³³ Rifandi Ritonga dan Wassalma Nasution, "Jejak Pemikiran Mazhab Fikih Sunni: Al-Auza'i hingga Azh-Zhahiri."

1. Perubahan Sosial dan Politik: Pada saat kekuasaan berpindah atau mengalami pergantian, Mazhab-mazhab yang didukung oleh penguasa seringkali mendominasi. Misalnya, Mazhab Hanafi banyak memiliki dukungan di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah, akibatnya mazhab lain seperti Ats-Tsauri dan Al-Auza'i mulai berkurang pengaruhnya.
2. Dominasi Mazhab Besar: Para mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih banyak mendapatkan dukungan baik dari ulama maupun dari lembaga pendidikan. Hal ini membuat banyak mazhab kecil sulit untuk bertahan. Pendukung dan lembaga pendidikan lebih terfokus pada keempat mazhab besar tersebut, tentu hal tersebut membuat mazhab lain kehilangan pengaruh.
3. Kurangnya Dukungan Para Ulama dan Dokumentasi: Banyak aliran mazhab yang pada akhirnya mengalami kepunahan dikarenakan kurangnya dokumentasi. Mazhab Al-Auza'i, misalnya, tidak banyak meninggalkan karya yang terdokumentasi dengan baik, sehingga akhirnya sulit bagi para pengikutnya untuk mempelajari ajarannya secara menyeluruh.

KESIMPULAN

.Dalam hukum Islam dari Imam Sufyan al-Thawri, Imam Al-Auza'i, dan Imam at-Thabari menunjukkan betapa beragamnya metodologi yang digunakan dalam fikih. Al-Thawri menekankan kehati-hatian (*wara*), verifikasi hadis yang ketat, dan menolak qiyas yang berlebihan. Pendekatannya berdampak pada mazhab Sunni, meskipun mazhabnya tidak ada lagi. Al-Auza'i : Menggabungkan Al-Qur'an, Hadis, dan tradisi Syam, dikenal fleksibel dan moderat. Mazhabnya dulu berkuasa di Syam sebelum diambil alih oleh ajaran lain. At-Thabari: Menjelaskan metodologi mandiri dengan menggabungkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan *ra'y*. Karya tafsir dan sejarahnya masih berpengaruh, meskipun mazhabnya telah punah. Mereka tetap relevandalam perkembangan hukum Islam karena upaya mereka untuk mempertahankan integritas teks suci dan menghubungkannya dengan konteks sosial, meskipun mazhab mereka tidak sepopuler dengan empat mazhab utama. Walaupun Mazhab-mazhab ini pada akhirnya tergantikan dengan mazhab-mazhab besar yang empat (Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi), namun kontribusi mereka dalam mendefinisikan dan mengembangkan nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam masih tetap berharga sebagai sumber pembelajaran dan dijadikan refleksi dalam hukum Islam kontemporer.

REFERENSI

- Alamshah, Anisah, Musafir Pababbari, dan Syamzan Syukur. “Metode Penulisan Sejarah Kitab Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk Karya Al-Thabari: Indonesia.” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 01 (1 Desember 2023): 1–20. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v11i01.42403>.
- ‘Ali al Faiyumi al- Muqri, Ahmad Muhammad. *Misbabul al Munir*. Beirut: Maktabah al-‘Asriyah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu juz 1*. Bairut: Dar Al Fikr, 1989.
- Arib, Juhrah M., dan Sabil Mokodenseho. “THE TAHLĪLĪ METHOD IN THE INTERPRETATION OF THE QUR’ĀN.” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (30 Mei 2023): 167–82. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.128>.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Fikih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fikih*. 4 ed. Jakarta: Amzah, 2016.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur. “Mazhab dan Istimbath Hukum.” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (4 Januari 2022): 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.
- Fahimul Fuad, Moh. “MAZHAB-MAZHAB DALAM HUKUM ISLAM SEJARAH DAN EKSISTENSINYA.” *As Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* II, no. 2 (2012): 105120. <https://doi.org/10.51226/assalam.v1i2.34>.
- Faizal Dzat MR, Ahmad, dan Mohammad Erliyanto. “SEJARAH PEMIKIRAN SUMBER AJARAN ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM.” *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN* 2, no. 3 (t.t.). <https://doi.org/10.61743/cg.v2i3.88>.
- Fajar Agung Pribadi, Muhammad, Muhammad Ilyas, dan Abu Aman Siddiq al-Ghafir. “MAZHAB FIKIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran.” *Majemuk; jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2 September 2024): 3047–6070.
- Halimah, Noor, dan Yuli Lailiyah Mahmudah. “Mazhab fikih di Indonesia: Perbedaan pendapat konstruksi hukum Islam Noor , Yuli Lailiyah Mahmudah 1 (1), 94-109, 2023.” *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 94–109.
- Harahap, Ikhwanuddin. “MEMAHAMI URGENSI PERBEDAAN MAZHAB DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI ERA MILLENIAL” 5, no. 1 (2019): 1–13.

- Hidayah, Nurul. "PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI." *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Mei 2022): 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.
- Hidayat, Tatang, dan Endis Firdaus. "ANALISIS ATAS TERBENTUKNYA MAZHAB FIKIH, ILMU KALAM, DAN TASAWUF SERTA IMPLIKASINYA DALAM MEMBANGUN UKHUWAH ISLAMIYAH" 10, no. 2 (2018): 2597–2940.
- Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah. "AL-TABARI DAN PENULISAN SEJARAH ISLAM; Telaah atas kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk Karya Al-Tabari." *Afkar, Journal for Islamic Studies. Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (9 Juli 2018). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554866>.
- Ibrahim, Muslim. *Muslim Ibrahim, Pengantar Fikih Maqaran (Jakarta: Erlangga, 1991)*, 47. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Machfudh, Ahmed. *Perbandingan Mazhab*. Depok: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Hikmah, 2022.
- Muspiroh, Novianti. "MADRASAH NIZHAMIYAH: SEBUAH MOMENTUM DALAM SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (10 Oktober 2017). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i1.1997>.
- Naful, Lubab, dan Novita Pancaningrum. "MAZHAB: KETERKUNGKUNGAN INTELEKTUAL ATAU KERANGKA METODOLOGIS (Dinamika Hukum Islam)." *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (t.t.): 1 12 2015.
- Nugraha, G. Setya. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya, t.t.
- Rahman bin Idris, Abdul, dan Derek Eldridge. "Reconceptualising human resource planning in response to institutional change." *International Journal of Manpower* 19, no. 5 (1 Januari 1998): 343–57. <https://doi.org/10.1108/01437729810222011>.
- Rifandi Ritonga, Ahmad, dan Su'da Wassalma Nasution. "Jejak Pemikiran Mazhab Fikih Sunni: Al-Auza'i hingga Azh-Zhahiri." *TATSQIF ONLINE; Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam*, 15 November 2024.
- Trigiyatno, Ali. "PANDANGAN IBNU JARIR AT-THABARI TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI HAKIM DAN IMAM SALAT." *MUWAZAH; Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014): 114–227.
- Vinda Nurul Hidayatul Aiman dan Achmad Mukhsin. "Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 2 (18 Februari 2025): 10–21. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2149>.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*,. 14 ed. Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.

Zukhdi, Muhammad. "DINAMIKA PERBEDAAN MAZHAB DALAM ISLAM (Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (1 Agustus 2017): 121. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>.